

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMS) KOTA BATAM

JURIDIC REVIEW OF SECTORAL MINIMUM WAGES (UMS) BATAM CITY

Rahmanidar¹, Ferizone²

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

²Prodi Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji

rahma@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan upah minimum hingga saat ini masih menjadi acuan pengupahan bagi pekerja/ buruh di Kota Batam. Upah Minimum Sektoral dapat terdiri atas Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK). Penerapan upah minimum sektoral di kota Batam khususnya pada perusahaan- perusahaan *shipyard* dikawasan industri Tanjung Uncang, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penerapan upah minimum sektoral ini. Penerapan upah minimum sektoral di Kota Batam dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Untuk mendapatkan penghasilan hidup yang layak sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh maupun bagi keluarganya, hal yang paling penting dari penerapan upah minimum adalah terjaganya keseimbangan antara pengusaha dan pekerja/ buruh.

Kata kunci: Upah Minimum Sektoral, Perusahaan, Pekerja

ABSTRACT

The minimum wage policy is still the reference for wages for workers in Batam City. Sectoral Minimum Wages may consist of Provincial Sectoral Minimum Wages (UMSP) and District/City Sectoral Minimum Wages (UMSK). The application of sectoral minimum wages in the city of Batam, especially in shipyard companies in the Tanjung Uncang industrial area, must be carried out in accordance with applicable laws and regulations, the government has the responsibility in implementing this sectoral minimum wage. The application of sectoral minimum wages in Batam City is under the supervision of the Batam City Manpower Office. In order to get a decent living income so as to meet the living needs of workers/laborers and their families, the most important thing in implementing the minimum wage is maintaining a balance between employers and workers/labourers.

Keywords: Sectoral Minimum Wage, Company, Workers

PENDAHULUAN

Batam terletak didaerah kawasan yang strategis, terutama dari jalur laut, Batam adalah salah satu Kota Industri yang mana pengusaha dan perusahaan asing banyak menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaan di kota Batam. Salah satunya didaerah Industri Tanjung Uncang yang mana dikawasan tersebut berdiri berbagai perusahaan pembuatan kapal atau yang biasa dikenal dengan galangan kapal, banyaknya perusahaan yang berdiri diderah Industri Tanjung Uncang tidak terlepas dari upah pekerja/buruh yang relatif murah, itulah penyebabnya banyak pemodal yang mendirikan perusahaan dikota Batam, diantaranya perusahaan Pembuatan kapal atau galangan kapal, didaerah Industri Tanjung Uncang kota Batam.

Kebijakan upah minimum hingga saat ini masih menjadi acuan pengupahan bagi pekerja/buruh, kebijakan upah minimum Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, Pasal 1 ayat 1

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Hak paling sejati bagi seorang buruh adalah upah, dizaman yang sangat cepat berkembang ini membuat kebutuhan ekonomi tiap penduduk meningkat, ditambahnya tanggungan menghidupi keluarga para pekerja itu sendiri mengakibatkan banyaknya pekerja yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri. Minimnya upah serta tunjangan yang diterima oleh para buruh merupakan salah satu faktor banyaknya buruh yang tidak cukup dalam menghidupi dirinya dan keluarganya tersebut.²

Setiap tahun pasti terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, ini telah menjadi wacana yang terus mengalir di Indonesia. Dari waktu ke waktu, masalah upah minimum memang menjadi pokok masalah tuntutan buruh. Pada tanggal 3 Oktober 2013, para buruh kembali melakukan demo di berbagai titik dalam Kota hampir di seluruh Indonesia. Mulai demo buruh Bekasi, Padang, Surabaya, Makassar, Batam dan di wilayah lain bergerak serentak menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah.

¹ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

² <http://ianbachruddin.blogspot.com/2011/11/makalah-upah-buruh-dan-tunjangan>. Diakses Selasa 4 November 2014 Pukul 22:10 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak, pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa:³

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh, usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral Propinsi dan atau upah minimum sektoral Kabupaten/Kota.⁴

Upah minimum sektoral dapat terdiri atas upah minimum sektoral propinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) upah minimum sektoral propinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu propinsi, sedang Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota Upah Minimum sektoral adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja dalam lingkungan kerjanya.⁵

Kota Batam sendiri telah ditetapkan upah minimum sektoral kota yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 29 November 2013. Dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2014 seiring ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut maka upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam untuk tahun 2014 mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 tentang upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2014.⁶

³ Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ Pasal 4 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tentang Upah Minimum

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenaga kerjaan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hal.132

⁶ Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam bapak Drs. Zarefriadi, M.Pd. Memberikan surat edaran kepada seluruh perusahaan yang berdiri dikota Batam, dengan Nomor Surat B.497/TK-4/II/2014 tetapi pada pelaksanaannya masih ada saja pengusaha yang tidak melaksanakannya, pada kenyataannya ada dari beberapa perusahaan di kawasan Industri Tanjung Uncang, pekerja/ buruhnya yang menerima gaji di bulan Febuari Tahun 2014. Masih dibawa upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam. Dengan demikian maka Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melakukan kerjasama dengan seluruh serikat buruh yang ada dikota Batam untuk pembuka` posko pengaduan upah minimum sektoral.

Pembukaan posko pengaduan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam yang bertempat didepan gedung Pemadam Kebakaran Tanjung Uncang, Posko tersebut mulai dibuka pada Tanggal 18 Febuari 2014. Sampai dengan Tanggal 8 April 2014 yang mana Posko tersebut buka dari Pukul 14:00 WIB sampai dengan Pukul 18:00 WIB setiap hari Senin sampai hari Jumat, bagi buruh yang tidak dibayar upahnya sesuai dengan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam, maka silakan melaporkan hal tersebut ke Posko Pengaduan upah minimum sektoral (UMS), dengan Tujuan posko ini adalah untuk mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang tidak melaksanakan kewajibannya.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, penelitian hukum normatif penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara. Selain itu juga menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa secara pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan yuridis terhadap Upah Minimum Sektoral (UMS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam

Sejak tahun 1970-an Indonesia telah melaksanakan kebijakan upah minimum, padahal banyak negara maju belum mengaturnya, dan yang khas dalam sistim pengupahan adalah pengantian upah dengan kebutuhan fisik pekerja/ buruh.⁷

Buruh/ pekerja sebagai pihak yang lemah membutuhkan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan terhadap perlindungan kepentingan-kepentingan tertentu buruh, perlindungan hukum bagi tenagakerja dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) macam;⁸

- a. Perlindungan Secara Ekonomis yaitu, perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk tenagakerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
- b. Perlindungan Sosial yaitu, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat.
- c. Perlindungan Teknis yaitu, perlindungan tenagakerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Perlindungan bagi upah pekerja/ buruh di Indonesia diatur didalam Bab X Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, mengenai perhitungan berapa besarnya jumlah upah pekerja/ buruh dapat dilihat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, mengatur tentang upah sebagai berikut;⁹

- a. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh.

- 1) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Upah minimum, Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di

⁷ Agus Mindah, dkk, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hal. 22

⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

⁹ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

luar, pekerjaannya, Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, Bentuk dan cara pembayaran upah, Henda dan potongan upah, Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, Upah untuk pembayaran pesangon dan Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pada suatu Provinsi bisa 2 (dua) berlaku Upah Minimum yaitu Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) berdasarkan Permenaker Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang diubah dengan Kepmenakertrans Nomor. Kep-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum meliputi;

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku diseluruh Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Wilayah Provinsi
- b. Upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/ Kota.

Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan pekerja, sehingga peningkatan upah minimum provinsi dapat mencerminkan adanya usaha dari pemerintah dan perusahaan dalam mensejahterakan pekerjaannya, Bagi tenaga kerja, upah merupakan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dengan keluarganya, Upah juga pendorong bagi kegairahan dan semangat kerja.

Penetapan upah minimum dewan pengupahan yang terdiri dari, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan instansi terkait bersama dengan komisi penelitian pengupahan mengusulkan rumusan usulan upah minimum Provinsi kepada Bupati/ Wali Kota.

Sebelum Bupati/ Wali Kota menyerahkan usulan rumusan upah minimum yang disarankan dari dewan pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Gubernur maka Bupati/ Wali Kota harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu, dasar pertimbangan Bupati/ Wali Kota yaitu kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan dan kelangsungan pengamanan, upah pada umumnya yang berlaku didaerah tertentu antar daerah, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Setelah dirasa tidak bertentangan dengan dasar pertimbangan diatas maka Bupati/ Wali Kota menyerahkan usulan upah minimum yang sudah dirumuskan oleh dewan pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyerahkan usulan upah minimum kepada Gubernur, Gubernur akan mempertimbangkan kembali tentang usulan upah minimum Provinsi tersebut, setelah atas pertimbangan dan kesepakatan semua pihak yang

terlibat dalam pegusulan upah minimum maka Gubernur akan mengeluarkan ketetapan upah minimum Provinsi tersebut, maka lahirlah keputusan atas Upah Minimum Provinsi.

b. Komponen Upah

- 1) Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.¹⁰
- 2) Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan¹¹
- 3) Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan Makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).¹²

c. Pendapatan Non Upah

- 1) Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya) pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain.¹³

¹⁰ Nomor 1 Huruf A Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah

¹¹ *Ibid* Nomor 1 Huruf B

¹² *Ibid.* Nomor 1 Huruf C

¹³ *Ibid.* Nomor 2 Huruf A

2) Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.¹⁴

3) Tunjangan Hari Raya (THR) Gratifikasi dan pembagian keuntungan.¹⁵

Besarnya Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam dibagi berdasarkan kelompok lapangan usaha, beserta pembagian menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun dilakukan kenaikan upah melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja.¹⁶

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2014, maka seluruh perusahaan yang ada di Kota Batam yang termasuk kedalam kelompok lapangan usaha, beserta pembagian menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Gubernur tersebut maka semua perusahaan yang ada di Kota Batam yang kelompok usahanya termasuk kedalam katagori yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 997 tahun 2013 yang mana isinya membagi menjadi 3 (tiga) kelompok lapangan usaha serta jumlah upah yang harus dibayarkan.

Kelompok I sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) Kelompok II sebesar Rp. 2.494.755 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) Kelompok III sebesar Rp. 2.470.534 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Perusahaan yang ada di Kota Batam wajib membayar upah sesuai dengan isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2014, yang mana isi dari Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 membagi 3 (tiga) kelompok lapangan usaha, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam membayar upah sesuai dengan kelompok lapangan usaha mereka masing-masing, berikut ini tabel pembagian kelompok lapangan usaha

¹⁴ *Ibid.* Nomor 2 Huruf B

¹⁵ *Ibid.* Nomor 2 Huruf C

¹⁶ Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam

berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2013 tentang upah minimum sektoral Kota Batam, tabel kelompok lapangan usaha (jenis industri) dibawah ini yang menjadi acuan pengusaha diKota Batam dalam membayar upah minimum sektoral Kota Batam.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zarefriadi di Kantor Dinas TenagaKerja Kota Batam, selaku Kepala Dinas TenagaKerja Kota Batam pada Tanggal 15 Desember 2014 diperoleh data perusahaan yang tidak membayarkan upah minimum sektoral diKota Batam sebagai berikut;¹⁸

- 1) PT. ASL *Shipyards* Indonesia sebagai PT induk, didalam PT. ASL Shipyards Indonesia ada beberapa subcon yaitu, Karya Putra Karimun Tiga (KPK 03) (PT. ANOM BATAM) Karya Putra Karimun Empat (KPK 04), CV. CAHAYA BARU, PT. Ekasindo Marine Indonesia
- 2) PT. Mercusuar *Shipyards* sebagai PT induk, didalam PT. Mercusuar *Shipyards* ada beberapa subcon yaitu, PT. Karya Putra Mandiri Sukses, PT. Karya Singkawang Mandiri
- 3) PT. Bandar Abadi *Shipyards*
- 4) PT. Jasa Prima Mandiri
- 5) PT. Citra Beton sebagai PT induk dan PT induk ini menyerahkan lagi kepada pemborong, pemborong ini tidak mempunyai badan hukum atau badan usaha
- 6) PT. KTU sebagai PT induk didalam PT. KTU ada satu subcon yaitu PT. Prisai Multi Jaya
- 7) PT. Bandar Victory
- 8) PT. Top Seratus Baloi
- 9) PT. Raflesia Internasional (I HOTEL)

Dari data diatas perusahaan yang tidak membayar upah minimum sektoral berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2014 ada 9 (sembilan) perusahaan diKota Batam.¹⁹

¹⁷ Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam

¹⁸ Bapak Zarefriadi, Wawancara Pribadi, di Kantor Dinas TenagaKerja Kota Batam, Sekupang 15 Desember, 2014

¹⁹ Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, yang mana isi dari Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, membagi 3 (tiga) kelompok upah minimum sektoral Kota Batam yaitu;

- 1) Kelompok I sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah)
- 2) Kelompok II sebesar Rp. 2.494.755 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
- 3) Kelompok III sebesar Rp. 2.470.534 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)

Upah Minimum Sektoral Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedang untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ buruh dengan pengusaha diperusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, dalam pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan beberapa hal:

- 1) Besarnya Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) minimal 5% (lima persen) lebih dari Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota²⁰
- 2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum Kabupaten/ Kota atau Upah Minimum Sektoral Propinsi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota.²¹
- 3) Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja/ buruh, baik tetap, tidak tetap maupun percobaan²²

²⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah minimum

²¹ *Ibid* Pasal 13

²² *Ibid* Pasal 14 Ayat 2

- 4) Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/ buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun²³
- 5) Peninjauan besarnya upah bagi pekerja di atas masa kerja 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha²⁴
- 6) Bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di perusahaan yang bersangkutan²⁵
- 7) Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku²⁶
- 8) Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 dikenakan sanksi.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dalam sebuah ikhtan yang didalamnya ada hak dan kewajiban pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aldy di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, selaku Staff Pengawas Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, menjelaskan sanksi bagi perusahaan- perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan Undang-Undang, khusus bagi wilayah Kota Batam sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah pekerja/ buruh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan saksi administrasi seperti berikut;²⁸

- 1) Dari aspek hukum pidana, kesepakatan (antara pekerja/ buruh dengan pengusaha) untuk membayar upah dibawah upah minimum tanpa adanya persetujuan penanguhan dari yang berwenang merupakan pelanggaran tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda antara Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* Ayat 3

²⁵ *Ibid* Pasal 15 Ayat 1

²⁶ *Ibid* Pasal 17

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 269

²⁸ Bapak Aldy, Wawancara Pribadi, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Sekupang 15 Desember, 2014

(empat ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- 2) Dari aspek hukum perdata berdasarkan pasal 52 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata, jo pasal 1337 KUHPerdata, bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, atau dengan perkataan lain kesepakatan (*konsensus*) para pihak *causa*-nya harus halal, dalam arti *causa* terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian upah dibawah upah minimum (UMS) adalah *null and void* batal demi hukum, pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- 3) Dari aspek hukum administrasi, berdasarkan pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 2 ayat 2 jo pasal 3 ayat 2 Kepmenakertrans Nomor Kep-231/Men/2003 dan pasal 2 ayat 3 Permenakertrans Nomor Per-01/Men/I/2006 bahwa apa bila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada telah kesepakatan untuk membayar menyimpang/ kurang dari ketentuan upah minimum maka kesepakatan tersebut (antara pekerja/ buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penanguhan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Gubernur setempat) dengan kata lain walau telah ada kesepakatan apabila tidak/belum mendapatkan persetujuan (penanguhan) tidak dapat diterapkan.
- 4) Apabila perusahaan tetap membayar upah dibawah upah minimum sektoral maka Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan melakukan tindakan tegas yaitu akan mencabut hak izin dari perusahaan yang tidak melakukan pembayaran upah sesuai dengan isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Purba, SH. di Kantor KSPSI Batam Centre Selaku ketua serikat pekerja Provinsi Kepulauan Riau, beliau memberikan pendapat, Bagi organisasi serikat pekerja/ organisasi serikat buruh upah mencerminkan berhasil tidaknya organisasi serikat pekerja/ organisasi serikat buruh dalam mencapai salah satu tujuannya, lemahnya organisasi serikat pekerja/ organisasi serikat buruh akan mempengaruhi terbentuknya tingkat

²⁹ Bapak Aldy, Wawancara Pribadi , di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Sekupang 15 Desember, 2014

upah, karena posisi penawaran tenaga kerja juga kuat, sebaliknya jika organisasi serikat pekerja/ organisasi serikat buruh serikat lemah maka tingkat upah yang diharapkan oleh tenaga kerja sulit untuk diperjuangkan dihadapan pengusaha karena posisi atau kekuatan menawar organisasi serikat pekerja/ organisasi serikat buruh tenaga kerja lemah.³⁰

Pihak pemerintah dalam hal upah juga terlibat didalamnya pemerintah berkewajiban mengatur tata kehidupan dalam segala bidang dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan, dan segala peraturan pelaksanaannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, jadi pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggirendahnya upah, peraturan tentang upah merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak tenaga kerja, upah yang diberikan selain harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikerahkannya, juga seharusnya cukup memadai atau bermanfaat bagi pemenuhan dan pemuasan kebutuhan hidupnya dan keluaraganya dengan layak.³¹

2. Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Oleh Perusahaan-Perusahaan *Shipyards* Terhadap Pekerja/ Buruh di Kawasan Industri Tanjung Ugang Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam

Data Pengaduan tentang upah minimum yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berjumlah 219 (dua ratus sembilan belas) pengaduan, jumlah itu terdiri dari bermacam-macam perusahaan di Kota Batam, didalam laporan pengaduan ini ada yang namanya disebut langsung dan ada juga yang namanya minta dirahasiakan, yang minta namanya dirahasiakan bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada sipelapor, misalnya saja dengan diketahui identitas mereka yang melakukan pelaporan maka bisa saja perusahaan tidak mau memakai mereka lagi untuk bekerja atau bisa saja kontrak mereka tidak dilanjutkan, sementara mereka butuh pekerjaan itu, oleh karena itu mereka minta nama mereka dirahasiakan, berikut laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.³²

- a. Syahril, jabatan helper, upah Rp.12.000/ Jam (dua belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 kontrak kerja tidak ada, jamsostek tidak ada, bekerja di PT. Karya Putra Karimum Empat atau KPK

³⁰ Bapak Purba, SH. Wawancara Pribadi, di Kantor KSPSI Batam Centre, 12 November, 2014

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

4 (PT.ASL *Shipyards* Tanjung Uncang)

- b. Bagindo Saleh, jabatan helper, upah Rp.12.500/ Jam (dua belas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 kontrak kerja tidak ada, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. Karya Putra Karimum Empat atau KPK 4 (PT.ASL *Shipyards* Tanjung Uncang)
- c. Ahmad Taher, jabatan helper, upah Rp.12.500/ Jam (dua belas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 kontrak kerja tidak ada, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. Karya Putra Karimum Empat atau KPK 4 (PT.ASL *Shipyards* Tanjung Uncang)
- d. Hanafi Batubara, jabatan helper, upah Rp.11.500/ Jam (sebelas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 kontrak kerja tidak ada, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. KPK 4 (PT. ASL *Shipyards* Tanjung Uncang)
- e. Amir Hadi, jabatan helper, upah Rp.11.500/ Jam (sebelas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 kontrak kerja tidak ada, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. Karya Putra Karimum Empat atau KPK 4 (PT.ASL *Shipyards* Tanjung Uncang)
- f. Musliadi, jabatan welder, upah Rp.13.000/ Jam (tiga belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 Tanggal 19 Februari 2014 diputus hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, upah bulan Februari 2014 belum dibayar, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. Karya Singkawang Mandiri (PT. Mercusuar *Shipyards* Tanjung Uncang)
- g. Amir, jabatan helper, upah Oktober 2013 Rp.11.000/ Jam (sebelas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2013 upah bulan November dan Desember tahun 2013 Rp. 10.500/ Jam (sepuluh ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2013 upah bulan Januari 2014 Rp. 10.500/ Jam (sepuluh ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 Tanggal 19 Februari 2014 hubungan kerja diputus secara sepihak oleh perusahaan, upah bulan Februari 2014 belum dibayar, jamsostek juga tidak ada, bekerja di PT. Karya Singkawang Mandiri (PT. Mercusuar *Shipyards* Tanjung Uncang)

- h. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 8500/ Jam (delapan ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 bekerja di PT. Prisai Multi Jaya (PT. Bandar Viktori Sekupang)
- i. Nama dirahasiakan, jumlah pelapor berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang, upah seluruh karyawan jabatan helper dibawah upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 bekerja di PT. ANOM BATAM, Karya Putra Karimun Tiga (KPK 3) PT. ASL *Shipyards* Tanjung Uncang.
- j. Nama dirahasiakan, jumlah pelapor berjumlah 106 (seratus enam) orang, upah seluruh karyawan jabatan Grinder dibawah upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, bekerja di PT. ANOM BATAM, Karya Putra Karimun Tiga (KPK 3) PT. ASL *Shipyards* Tanjung Uncang.
- k. Nama dirahasiakan, jabatan welder, upah karyawan skill belum dilakukan sesuai upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 diintimidasi PHK dengan pembayaran hak 1,5 (satu setengah) pasangon, dan akan dikontrak ulang, bekerja di PT. Ekasindo Marine (PT. ASL *SHIPYARD* Tanjung Uncang) status kerja permanent.
- l. Nama dirahasiakan, jabatan welder, upah karyawan skill belum dilakukan sesuai upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 diintimidasi PHK dengan pembayaran hak 1,5 (satu setengah) pasangon, dan akan dikontrak ulang, bekerja di PT. Ekasindo Marine (PT. ASL *SHIPYARD* Tanjung Uncang) status kerja permanent.
- m. Nama dirahasiakan, jumlah pelapor 3 (tiga) orang, jabatan helper, upah dibawa standar upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, Rp. 9000/ Jam (sembilan ribu perjam) tidak ada jamsostek, tidak pernah ada kontrak kerja, bekerja di PT. Multi Standar Abadi (PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* Tanjung Uncang) lama bekerja 6 (enam) bulan
- n. Nama dirahasiakan, jabatan fire watchman, upah dibawa standar upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, Rp. 9.500/Jam (sembilan ribu lima ratus rupiah perjam) tidak ada jamsostek atau BPJS, tidak pernah ada kontrak kerja, bekerja di PT. Multi Standar Abadi (PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* Tanjung Uncang) lama bekerja 5 (lima) bulan
- o. Nama dirahasiakan, jabatan fitter, upah dibawa standar upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 Rp. 12.500/ Jam (dua belas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak ada jamsostek atau BPJS, tidak pernah ada kontrak kerja, bekerja di PT. Multi

Standar Abadi (PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* Tanjung Uncang) lama bekerja 6 (enam) bulan.

- p. Nama dirahasiakan, jabatan fitter, upah dibawa standar upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 Rp.12.000/ Jam (dua belas ribu rupiah perjam) tidak ada jamsostek atau BPJS, tidak pernah ada kontrak kerja, bekerja di PT. Multi Standar Abadi (PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* Tanjung Uncang) lama bekerja 5 (lima) bulan.
- q. Nama dirahasiakan, jabatan fitter, upah dibawa standar upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 Rp. 11.500/ Jam (sebelas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak ada jamsostek atau BPJS, tidak pernah ada kontrak kerja, bekerja di PT. Multi Standar Abadi (PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* Tanjung Uncang) lama bekerja 5 (lima) bulan.
- r. Nama dirahasiakan, jabatan helper fitter, upah Januari dan Februari tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 bekerja di PT. Jasa Prima Mandiri (Sei Lekop Dapur Dua Belas) lama bekerja 3 (tiga) tahun.
- s. Nama dirahasiakan, jabatan welder, jika upah disesuaikan dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 pada bulan Januari maka uang makan dan transportasi dihilangkan, jika upah disesuaikan dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 pada bulan Maret maka uang makan dan transportasi tidak dihilangkan tetapi rapelan upah dan lembur bulan Januari dan Februari dihilangkan, bekerja di PT. Jasa Prima Mandiri (Sei Lekop Dapur Dua Belas) lama bekerja 3 (tiga) tahun.
- t. Nama dirahasiakan, jabatan helper fitter, jika upah disesuaikan dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 pada bulan Januari maka uang makan dan transportasi dihilangkan, jika upah disesuaikan dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 pada bulan Maret maka uang makan dan transportasi tidak dihilangkan tetapi rapelan upah dan lembur bulan Januari dan Februari dihilangkan, bekerja di PT. Jasa Prima Mandiri (Sei Lekop Dapur Dua Belas Tanjung Uncang) lama bekerja 4 (empat) tahun.
- u. Nama dirahasiakan, jabatan welder, upah skillmasih setara dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, Rp. 15.500/ Jam (lima belas ribu lima ratus perjam) status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan

- kekaryawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 5 (lima) tahun.
- v. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 14.500/ Jam (empat belas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun.
- w. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 14.000/ Jam (empat belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun.
- x. Nama dirahasiakan, jabatan carpenter, upah Rp. 15.000/ Jam (lima belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun.
- y. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 14.000/ Jam (empat belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014 status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun.
- z. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 14.500/ Jam (empat belas ribu lima ratus rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan, alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun
- aa. Nama dirahasiakan, jabatan helper, upah Rp. 14.000/ Jam (empat belas ribu rupiah perjam) tidak sesuai dengan upah minimum sektoral kelompok 1 (satu) tahun 2014, status karyawan kontrak berulang-ulang, kopian kontrak tidak diberikan karyawan,

alasan perusahaan semua sudah persetujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, bekerja di PT. Pagoda Radiant Carpenter, lama bekerja selama 4 (empat) tahun.³³

Perusahaan- perusahaan *shipyard* di Kawasan Industri Tanjung Uncang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam dalam pengupahan masuk kedalam kelompok I (satu) yaitu sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) berdasarkan penelitian, wawancara dan dari data yang didapat dari sumbernya yaitu dari Karyawan PT. Macesuar *Shipyard*, Karyawan PT. Bandar Abadi *Shipyard*, Karyawan PT. ASL *Shipyard*, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam masih ada saja perusahaan dikawasan Industri Tanjung Uncang yang tidak melakukan pembayaran upah minimum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan mengatur jumlah jam kerja;

- 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
- 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat Puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

Dalam 1 (satu) bulan, jam wajib kerja pekerja/buruh berjumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) jam apa bila pekerja/ buruh didalam bekerja melebihi dari jam wajib kerja 1 (satu) bulan yaitu lebih dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) jam maka akan dihitung menjadi jam kerja lembur, untuk mengetahui hitungan jam pekerja/buruh perjam dikawasan Industri Tanjung Uncang bisa dengan cara sebagai berikut;

- 1) Upah minimum sektoral Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam dalam pengupahan masuk kedalam kelompok I (satu) yaitu sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) dibagi dengan jumlah jam kerja 1 (satu) bulan.
- 2) Jumlah upah minimum 1 (satu) Bulan Rp. 2.640.080 (Dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) : (dibagi) 173 (seratus tujuh puluh tiga jam) = (hasilnya adalah) Rp.15.260,578 (lima belas ribu dua ratus enam puluh koma lima ratus tujuh

³³ *Ibid*

puluh delapan rupiah) jadi upah minimum sektoral untuk Kawasan Industri Tanjung Uncang per 1 (satu) jam adalah Rp.15.260,578 (lima belas ribu dua ratus enam puluh koma lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- 3) Upah minimum sektoral untuk Perusahaan- Perusahaan *Shipyards* pada Kawasan Industri Tanjung Uncang perjamnya adalah Rp. 15.260,578 (lima belas ribu dua ratus enam puluh koma lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) itu jumlah perjamnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh, jumlah diatas adalah jumlah upah standar perjamnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, upah dalam arti yuridis adalah merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerjanya atas penyerahan tenaga dan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.

Peranan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah berperan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/ buruh serta akan mendorong kinerja dunia usaha yang mampu membangun hubungan industrial dengan baik dan harmonis.³⁴

Perusahaan- perusahaan *shipyards* pada Kawasan Industri Tanjung Uncang menurut Surat Keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam termasuk kedalam pengelompokan kelompo I (satu) yaitu, Rp. 2.640. 080 (dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) tetapi masih ada saja perusahaan yang tidak membayar upah minimum sektoral sesuai aturan tersebut, ini terbukti dari data yang masuk keposko pengaduan upah minimum sektoral yang dimonitori oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam selaku pengawas Hubungan Industrial, berikut data-data para pekerja yang tidak dibayarkan upahnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang Upah minimum Sektoral Kota Batam

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sutrisno di PT. Mecusuar *Shipyards*, selaku Staff Personalia pada PT. Mecusuar *Shipyards*, yang mana menjadi PT induk dari subcont PT. Karya Sengkawang Mandiri, PT. Karya Sengkawang Mandiri tidak membayarkan upah minimum

³⁴ Bapak Aldy, Wawancara Pribadi , di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Sekupang 15 Desember, 2014

pekerja/ buruh sesuai dengan upah minimum kelompok I (satu) seperti yang tertera pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) PT. Karya Sengkawang Mandiri tidak mampu untuk membayar upah sesuai dengan upah minimum kelompok I (satu) sebab PT. Karya Sengkawang Mandiri hanya bersifat borongan bekerja pada PT. Macesuar Shipyard, apa bila pekerjaan sudah selesai maka pekerja/ buruh akan dirumahkan sampai ada pekerjaan kembali, selama pekerja/ buruh dirumahkan maka pekerja/ buruh tersebut tidak akan mendapatkan upah, apa bila pekerjaan sudah ada kembali maka pekerja/ buruh tersebut akan dipanggil lagi, para pekerja pada PT. Karya Sengkawang Mandiri tidak ada kontrak, apa bila saat dipanggil pekerja/ buruh sudah tidak mau bekerja lagi maka pihak perusahaan akan mencari pekerja/ buruh baru.³⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kasim di PT. ASL *Shipyard*, selaku Staff Personalia pada PT. Karya Putra Karimun (KPK) memberikan keterangan bahwa pereja/ buruh memang belum mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum kelompok I sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) Bulan Januari yang diterima pada Bulan Febuari karena Bos besar lagi berada diluar Negeri untuk memberikan upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam yang mana perusahaan kami masuk kedalam kelompok I sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribuan delapan puluh rupiah) begitu Bos besar sudah masuk bekerja, awal Bulam Maret 2014 sudah berada di Batam maka perusahaan akan membayar upah pekerja/ buruh sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, mulai dari penerimaan gaji Bulan Maret dan bulan-bulan seterusnya, untuk kekurangan upah yang diterima pekerja Bulan Januarai dan Bulan Febuari akan dibayarkan pada Bulan Maret oleh Perusahaan dan untuk bulan-bulan selanjutnya perusahaan akan membayarkan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iwan di PT. ASL *Shipyard*, selaku Staff Personalia pada PT. Ekasindo Marine Indonesia, upah skill karyawan belum dilakukan

³⁵ Bapak Sutrisno, Wawancara Pribadi, di PT. Mecesuar Shipyard, Tanjung Uncang 5 Januari, 2015

³⁶ Bapak Kasim, Wawancara Pribadi, di PT. ASL Shipyard, Tanjung Uncang, 24 Febuari, 2014

karena dari karyawan tidak ada meminta upah skill kepada perusahaan, untuk upah minimum sektoral sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah minimum Sektoral Kota Batam, selama tidak ada tuntutan upah skill dari karyawan maka pihak perusahaan akan menganggap bahwa karyawan menerima upah yang perusahaan berikan.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ronatal di PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards*, selaku Staff Personalia pada PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards*, yang mana PT. Bandar Abadi Baru *Shipyards* adalah induk dari subcont PT. Multi Standar Abadi, pekerja/ buruh PT. Multi Standar Abadi tidak menerima upah sesuai upah minimum yaitu sebesar Rp. 2.640.080 (dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) karena PT. Multi Standar Abadi tidak mampu membayar upah sesuai isi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sektoral Kota Batam, PT. Multi Standar Abadi mempekerjakan pekerja/ buruh apa bila ada kapal yang akan di *repair* (perbaikan) setelah selesai perbaikan maka pekerja/ buruh akan dirumahkan, selama dirumahkan pekerja/ buruh tidak akan mendapatkan upah, apa bila sudah ada pekerjaan kembali maka pekerja/ buruh akan dipanggil kembali untuk bekerja, proses dirumahkan dalam waktu yang tidak tentu tergantung ada tidaknya kapal yang akan melakukan perbaikan, apa bila pekerja/ buruh dipanggil kembali sudah tidak mau lagi bekerja maka perusahaan akan mencari pekerja/ buruh yang baru, karena pekerja/ buruh pada PT. Multi Standar Abadi tidak ada kontrak kerja.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara kepada narasumber dan dari data-data yang akurat yang didapatkan dari narasumber maka pelaksanaan pembayaran upah minimum sektoral oleh perusahaan- perusahaan *shipyards* kepada pekerja/ buruh di Kawasan Industri Tanjung Uncang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam,

Pelaksanaan pembayaran upah minimum sektoral oleh perusahaan- perusahaan *shipyards* yang berada di Kawasan Industri Tanjung Uncang tidak berjalan dengan semestinya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor

³⁷ Bapak Iwan, Wawancara Pribadi, di PT. ASL Shipyards, Tanjung Uncang, 26 Febuari 2014

³⁸ Bapak Ronatal, Wawancara Pribadi, di PT. Bandar Abadi Baru, Tanjung Uncang, 14 Januari 2015

997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam, jadi pekerja/ buruh masih menerima upah dibawa upah minimum sektoral kota Batam.

KESIMPULAN

- a. Tinjauan yuridis terhadap upah minimum sektoral kota Batam adalah Kebijakan Upah Minimum masih menjadi acuan pengupahan bagi buruh di Kota Batam, yang mana pembagian upah berdasarkan kepada kelompok lapangan usaha, dan menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
- b. Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Oleh Perusahaan-Perusahaan *Shipyards* di Kawasan Industri Tanjung Uncang Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam terhadap pekerja/ buruh di Kawasan Industri Tanjung Uncang tidak berjalan dengan semestinya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pekerja/ buruh masih menerima upah dibawa upah minimum sektoral kota Batam dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan- perusahaan *shipyards* yang tidak membayarkan upah pekerja/ buruh di Kawasan Industri Tanjung Uncang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Agus Mindah, dkk, *Bab- Bab Tentang Hukum Perburuhan*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hal. 22
- Ardian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Aris Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- E.Utrecht, Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ictiar Baru, 1983
- F.X. Djumaldji, Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1982
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1975
- _____, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999
- Joko Tri Prasetyo, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Markus Sidauruk, *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2011

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka pelajar, 2010

Redaksi Ras, *Hak dan Kewajiban Karyawan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010

Rekson Silaban, *Reposisi Gerakan Buruh: Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 Tentang Upah Yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1 Pasal 4 Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah